

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) DALAM RANGKA PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN DAN KARYAWAN / *MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN* (“PROGRAM MESOP”)

Keterbukaan Informasi (“**Keterbukaan Informasi**”) ini disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan



suryainternusa

BUILDING A BETTER INDONESIA

Kegiatan Usaha:

Pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak

Kantor Pusat:

Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Telp: (021) 526 2121, 5272121
Fax: (021) 526 7878
Situs Web: <http://www.suryainternusa.com/>
Email: inquiry@suryainternusa.com

Keterbukaan Informasi ini diumumkan dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan melalui penerbitan saham dalam rangka Program MESOP (“**Rencana Transaksi**”), yang mana untuk melakukannya diperlukan persetujuan dari para Pemegang Saham Independen yang akan dimintakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 (“**RUPSLB**”), sebagaimana telah diumumkan bersamaan dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, yang dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, dan juga menegaskan bahwa setiap informasi material terkait Rencana Transaksi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat fakta material lain yang tidak diungkapkan dan/atau dihilangkan yang dapat mengakibatkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2026 sebagai perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi sebelumnya yang diterbitkan pada 13 Mei 2026

DEFINISI

Grup Perseroan	:	<p>berarti perusahaan-perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Suryacipta Swadaya (SCS) beserta Entitas Anaknya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. PT Surya Energi Parahita (SEP) b. PT Surya Siti Indotama (STI) c. PT Surya Centra Industri (SUCI) d. PT Subang Sarana Investasi (SUSI) e. PT Subang Sejahtera Indonesia (SSRA) f. PT Suryacipta Swadaya Infrastruktur (SCSI) g. PT Semesta Cipta Internasional (SCI) h. PT Semesta Industri Pratama (SIPA) i. PT Jasa Semesta Utama (JSU) j. PT Aneka Bumi Cipta (ABC) k. PT Bumi Aman Sejahtera (BAS) l. PT Sinergi Bumi Cipta (SBC) m. PT Subang Artha Sejahtera (SAS) 2. PT TCP Internusa (TCP) 3. PT Suryalaya Anindita International (SAI) 4. PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC) 5. PT Sitiagung Makmur (SAM) 6. PT Surya Internusa Hotels (SIH) 7. PT Batiqa Hotel Manajemen (BHM) 8. PT Surya Tirta Sejahtera Investama (STSI) 9. PT Surya Bajo Properti (SBP) 10. PT Surya Bajo Lestari (SBL)
Hak Opsi	:	berarti hak opsi yang diberikan kepada Peserta Program MESOP untuk membeli atau mengambil bagian atas Saham Baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Program MESOP.
Hari Bursa	:	berarti hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Republik Indonesia dan hari di mana ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
Hari Kalender	:	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan hari kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa atau hari libur.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Komite Program	:	memiliki arti sebagaimana diberikan pada Bagian III Keterbukaan Informasi ini.
Menkum	:	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia)

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam UU OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Saham	:	berarti pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham-saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
Pemegang Saham Independen	:	berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Rencana Transaksi, dan: a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali dari Perseroan; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali dari Perseroan.
Peraturan No. I-A	:	berarti Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00045/BEI/03-2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang menggantikan Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00101/BEI/12-202 beserta Lampirannya.
Peserta Program MESOP	:	berarti para manajemen dan karyawan kunci Perseroan dan Grup Perseroan yang memegang posisi strategis dalam Perseroan.
POJK No. 14/2019	:	berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 15/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 32/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/2019, terkait dengan rencana Perseroan melaksanakan PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan melalui penerbitan saham dalam rangka Program MESOP.
Program MESOP	:	berarti program pemberian Hak Opsi kepemilikan saham kepada Peserta Program MESOP yang akan dimintakan persetujuan melalui RUPSLB Perseroan.
Rencana Transaksi	:	berarti rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka Program MESOP.

RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 19 Juni 2026.
UU OJK	:	berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

I. ALASAN DAN TUJUAN PROGRAM MESOP

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak. Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai karena adanya komitmen dari manajemen dan karyawan. Perseroan akan terus melaksanakan strategi-strategi yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang maksimal bagi Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan. Untuk itu, Perseroan memandang perlu memiliki suatu program pemberian insentif sebagai bagian dari implementasi program retensi untuk mempertahankan manajemen dan karyawan yang berkinerja tinggi.

Adapun tujuan Perseroan melaksanakan Program MESOP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga karyawan dapat berpartisipasi aktif yang akan meningkatkan kinerja masing-masing Peserta Program MESOP untuk mendukung upaya Perseroan meraih pertumbuhan berkelanjutan (*sustainable growth*).
2. Tercapainya keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan Peserta Program MESOP.
3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi Peserta Program MESOP sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan karyawan kunci Perseroan dan Grup Perseroan.
4. Meningkatkan loyalitas Peserta Program MESOP serta meningkatkan kinerja Perseroan dan Grup Perseroan di kemudian hari dengan membangun program yang transparan, terukur serta memiliki kepastian implementasinya.
5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai target Perseroan dan Grup Perseroan.
6. Menarik dan mempertahankan karyawan/manajemen yang berprestasi dalam Perseroan dan Grup Perseroan.

Merujuk kepada ketentuan POJK No. 32/2015, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka melaksanakan Program MESOP dengan menerbitkan saham baru kepada Peserta Program MESOP, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 235.262.472 (Dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham ("**Saham Baru**") atau setara dengan 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0444046 tanggal 3 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0150329.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021 ("**Akta No. 16/2021**"), jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 4.705.249.440 (empat miliar tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham atau mewakili sebesar 73,50% (tujuh puluh tiga koma lima kosong persen) dari jumlah seluruh modal dasar Perseroan.

Selain dari yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat ketentuan peraturan lain yang harus dipenuhi selain dari peraturan-peraturan OJK dan BEI, serta tidak terdapat kewajiban untuk mendapatkan persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu, baik dari dan kepada pemerintah, badan, atau institusi lain, serta pihak ketiga lain manapun, termasuk atas kreditur Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta pelaksanaan Rencana Transaksi.

II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 1971 dengan nama PT Multi Investments berdasarkan Akta No. 37, tanggal 15 Juni 1971, yang dibuat di hadapan Umi Sutanto, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 569/1971 P, tanggal 7 Juni 1971, sebagai pengganti dari Subagio Reksodipuri, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A. 5/150/16 tanggal 8 September 1971, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2617 tanggal 16 September 1971, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 458 tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 80.

Perseroan telah mengganti namanya menjadi PT Surya Semesta Internusa berdasarkan Akta No. 54 tanggal 24 November 1995, dibuat di hadapan Rukmasanti Harjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-16603.HT.01.04.TH.95 tanggal 18 Desember 1995, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 164/A. Not/HKM/1996/PN.JAK.SEL. tanggal 22 Januari 1996.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta No. 14 tanggal 12 Juli 2024, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU-0049208.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0165183.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 8 Agustus 2024, antara lain sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ("**Anggaran Dasar**").

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan alamat kantor di Gedung Tempo Scan Towet Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.

B. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

1. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
2. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha;
3. Jasa (Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis);
4. Konstruksi;
5. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
6. Perdagangan;
7. Real Estat;
8. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;
9. Pengangkutan dan Pergudangan;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
12. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah pengembangan kawasan industri, pengembangan properti komersial, jasa konstruksi, dan usaha perhotelan, yang seluruhnya dilakukan melalui penyertaan pada entitas anak Perseroan.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham


Berdasarkan Akta No. 16/2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang disusun oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, berikut adalah struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp125,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Henan Putihrai Asset Management	568.296.500	71.037.062.500	12,08
- PT Dwimuria Investama Andalan	482.000.000	60.250.000.000	10,24
- PT Arman Investments Utama	400.826.144	50.103.268.000	8,52
- GSI S/A Intrepid Investments Limited	386.015.600	48.251.950.000	8,2
- DDBS Bank Ltd SG S/A PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85
- Johannes Suriadjaja, <i>President Director</i>	16.722.400	2.090.300.000	0,36
- The Jok Tung, <i>Vice President Director</i>	2.223.100	277.887.500	0,05
- Wilson Effendy, <i>Director</i>	2.337.900	292.237.500	0,05
- Sonny Satianegara, <i>Director</i>	3.293.500	411.687.500	0,07
- Masyarakat	2.474.346.296	309.293.287.000	52,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.705.249.440	588.156.180.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.694.750.560	211.843.820.000	-

Berikut adalah diagram struktur kepemilikan saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang disusun oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan:



Struktur Kepemilikan Saham Perseroan



*DPS Per 31 Mei 2026

Pengendali Perseroan saat ini adalah Johannes Suriadjaja, yang merupakan ahli waris dari Bapak Benjamin Arman Suriadjaja sesuai Akta Keterangan Hak Waris Nomor 001/KHM/2015 tertanggal 29 Mei 2015, yang saat ini bertindak sebagai Direktur Utama PT Arman Investments Utama.

Lebih lanjut, Perseroan sedang dalam proses pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum melalui sistem online. Perseroan akan melakukan pengkinian data Pemilik Manfaat tersebut secara bersamaan dengan pelaporan Perubahan Anggaran Dasar hasil RUPS yang dijadwalkan pada tanggal 19 Juni 2026. Selanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk menyampaikan laporan realisasi atas pemenuhan kewajiban tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan senantiasa tunduk pada Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

D. **Kepengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0087331 tanggal 4 Juli 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0134779 tanggal 4 Juli 2023, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0125542.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Juli 2023 *juncto* Akta No. 24 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0309222 tanggal 10 Juli 2025 dan di daftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0154760.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 10 Juli 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	:	Hagianto Kumala
Wakil Presiden Komisaris	:	Crescento Hermawan
Komisaris	:	Frans Bedjo Wiantono
Komisaris	:	Steen Dahl Poulsen
Komisaris (Independen)	:	Irawan Chandra

Direksi

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	The Jok Tung
Direktur	:	Wilson Effendy
Direktur	:	Sonny Satia Negara

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta pelaksanaan Rencana Transaksi.

III. KETERANGAN TENTANG PROGRAM MESOP

Program MESOP yang dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini adalah program penawaran Saham Baru Perseroan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Program MESOP untuk memiliki saham Perseroan melalui penerbitan Saham Baru, yang mana harga pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Komite Program MESOP Perseroan ("**Komite Program**"), sesuai dengan ketentuan Butir V.2 Lampiran II Peraturan No. I-A.

Perseroan menyampaikan bahwa dasar penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan Program MESOP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pasal 8C POJK No.14/2019, yaitu dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan berencana akan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 235.262.472 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham atau setara dengan 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan saat ini.

A. Peserta Program MESOP

Dalam Rencana Transaksi ini, yang dimaksud dengan Peserta Program MESOP adalah manajemen dan karyawan kunci Perseroan dan Grup Perseroan berdasarkan kriteria dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh Komite Program, yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi Perseroan dan Grup Perseroan, yang menjabat pada saat pembagian Hak Opsi dilakukan; dan
- b. Karyawan Perseroan dan Grup Perseroan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Berlaku bagi karyawan Perseroan (*holding*) dan entitas anak yang berada di bawah pengelolaan serta kendali manajemen Perseroan berdasarkan *umbrella policy* Perseroan, dan tidak berlaku bagi karyawan pada entitas operator.
 - Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program MESOP adalah karyawan dengan jabatan minimal setingkat manajer atau setara, serta memenuhi kriteria dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - Hak opsi yang diberikan kepada peserta Program MESOP bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
 - Dalam hal peserta mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya periode Program MESOP, maka seluruh hak opsi yang belum dilaksanakan (*unexercised options*) dinyatakan gugur dan tidak dapat digunakan.
 - Peserta yang memasuki masa pensiun sebelum berakhirnya jangka waktu Program MESOP tetap berhak atas hak opsi atau saham yang telah dialokasikan kepadanya sesuai dengan ketentuan dan periode pelaksanaan Program MESOP yang telah ditentukan.
 - Dalam hal peserta meninggal dunia dan masih memiliki hak opsi yang belum dilaksanakan, maka hak tersebut dapat diteruskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Program MESOP dan peraturan yang berlaku.
 - Peserta yang terbukti melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), pelanggaran berat, atau tindakan lain yang merugikan Perseroan, dapat dikenakan pembatalan atas seluruh hak opsi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Program MESOP.

Selain memenuhi kriteria di atas, seluruh Peserta Program MESOP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang dalam kondisi pelanggaran ketentuan internal Perseroan; dan
- b. memenuhi kriteria penilaian tambahan lainnya yang akan ditetapkan oleh Komite Program.

Perseroan melalui Komite Program akan menetapkan lebih lanjut nama-nama Peserta Program MESOP.

B. Periode Pembagian Saham Baru

Dengan merujuk kepada ketentuan POJK No. 32/2015, Program MESOP akan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Program MESOP.

Saham Baru akan dibagikan kepada Peserta Program MESOP dalam beberapa tahap yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Komite Program. Komite Program akan melakukan perhitungan Saham Baru yang akan dialokasikan kepada Peserta Program MESOP yang memenuhi syarat.

C. Penetapan Harga Pelaksanaan Saham Baru

Penetapan harga pelaksanaan Saham Baru dalam Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Komite Program, serta mengacu kepada ketentuan Butir V.2 Lampiran II Peraturan No. I-A, yang mana harga pelaksanaan Saham Baru akan ditetapkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum permohonan pencatatan saham hasil Program MESOP dilakukan.

Sumber pendanaan untuk melaksanakan Program MESOP berasal dari masing-masing Peserta Program MESOP.

Pada saat melaksanakan Rencana Transaksi sehubungan dengan Program MESOP, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk memenuhi dan/atau mematuhi segala bentuk kewajiban pajak yang timbul dari pelaksanaan Program MESOP.

D. Status Saham Program MESOP

Saham Baru yang akan diterbitkan sehubungan dengan Program MESOP ini memiliki hak, kedudukan, dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham-saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan, termasuk dalam hal perolehan hak atas dividen dan pengeluaran hak suara dalam RUPS dan aksi korporasi lainnya yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

Saham Baru merupakan saham yang baru dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dalam hal ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Periode Penerbitan Saham Baru dan Pelaksanaan Program MESOP

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, periode penerbitan dan pelaksanaan Program MESOP direncanakan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pemberian Hak Opsi	Tahapan Pelaksanaan Hak Opsi	Tanggal Pelaksanaan Hak Opsi
November 2026 – Juni 2031	Tahap I	30 hari bursa sejak 1 November 2026
		30 hari bursa sejak 1 Mei 2027
	Tahap II	30 hari bursa sejak 1 Mei 2027
		30 hari bursa sejak 1 November 2027
	Tahap III	30 hari bursa sejak 1 Mei 2028
		30 hari bursa sejak 1 November 2028

Jumlah alokasi Saham Baru dalam Program MESOP pada tahapan pelaksanaan Hak Opsi dan setiap tanggal pelaksanaan Hak Opsi, akan ditentukan kemudian oleh Komite Program dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Peserta Program MESOP dapat mengambil bagian atas Hak Opsi dengan merujuk pada tahapan pelaksanaan Hak Opsi dan tanggal Pelaksanaan Hak Opsi sebagaimana diuraikan pada tabel di atas.

Tidak ada masa pembatasan pengalihan atas Saham Baru hasil pelaksanaan Hak Opsi oleh Peserta Program MESOP.

Pada setiap tahapan pelaksanaan, Hak Opsi atas Saham Baru Program MESOP yang belum dilaksanakan pada periode tersebut tidak akan gugur dan dapat dilaksanakan pada tahapan-tahapan pelaksanaan berikutnya, dengan ketentuan bahwa Hak Opsi hanya dapat dilaksanakan selama berlakunya Program MESOP, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

F. Persyaratan Program MESOP

Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, Program MESOP ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB untuk melaksanakan Program MESOP;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan BEI atas permohonan pra-pencatatan saham tambahan yang berasal dari Program MESOP; dan
3. Syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh Direksi lebih lanjut setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Program.

G. Pencatatan Saham Baru

Sesuai dengan Peraturan No. I-A, Perseroan akan mengajukan Permohonan Pencatatan saham tambahan ke BEI paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal dimulainya setiap tahapan pelaksanaan Program MESOP.

H. Rincian Struktur Modal Saham Perseroan Sehubungan Dengan Pelaksanaan Program MESOP

Dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, berikut adalah rincian struktur modal saham sebelum dan proforma sesudah penerbitan Saham Baru dengan asumsi seluruh Saham Baru telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Peserta Program MESOP:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Program MESOP			Setelah Pelaksanaan Program MESOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.400.000.000	800.000.000.000		6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Henan Putihrai Asset Management	568.296.500	71.037.062.500	12,08	568.296.500	71.037.062.500	11,50
- PT Dwimuria Investama Andalan	482.000.000	60.250.000.000	10,24	482.000.000	60.250.000.000	9,76
- PT Arman Investments Utama	400.826.144	50.103.268.000	8,52	400.826.144	50.103.268.000	8,11
- GSI S/A Intrepid Investments Limited	386.015.600	48.251.950.000	8,2	386.015.600	48.251.950.000	7,81
- DDBS Bank Ltd SG S/A PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85	369.188.000	46.148.500.000	7,47
- Johannes Suriadjaja, <i>President Director</i>	16.722.400	2.090.300.000	0,36	16.722.400	2.090.300.000	0,34
- The Jok Tung, <i>Vice President Director</i>	2.223.100	277.887.500	0,05	2.223.100	277.887.500	0,04
- Wilson Effendy, <i>Director</i>	2.337.900	292.237.500	0,05	2.337.900	292.237.500	0,05
- Sonny Satianegara, <i>Director</i>	3.293.500	411.687.500	0,07	3.293.500	411.687.500	0,07
- Masyarakat (kepemilikan masing-masing di bawah 5%)	2.474.346.296	309.293.287.000	52,58	2.474.346.296	309.293.287.000	50,08
- Pemegang Saham Baru hasil Program MESOP	-	-	-	235.262.472	29.407.809.000	4,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.705.249.440	588.156.180.000	100	4.940.511.912	617.563.989.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.694.750.560	211.843.820.000	-	1.459.488.088	182.436.011.000	-

I. Risiko dan Dampak Pelaksanaan Program MESOP

Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Program MESOP akan dilakukan dengan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Dengan asumsi bahwa seluruh Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Rencana Transaksi dilaksanakan dan diterbitkan, Pemegang Saham Perseroan saat ini, akan mengalami dilusi saham secara proporsional yaitu sebanyak-banyaknya 4,77% (empat koma tujuh puluh tujuh persen).

J. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh dana yang diterima Perseroan dari pelaksanaan Program MESOP, setelah dikurangi biaya-biaya terkait Program MESOP, akan digunakan oleh Perseroan untuk memperkuat permodalan dan pertumbuhan usaha Perseroan serta entitas anak Perseroan.

Pembagian penggunaan dana antara Perseroan dan entitas anak Perseroan akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pada masing-masing entitas, dengan perkiraan alokasi maksimum sebesar 50% untuk Entitas Anak.

Adapun, bentuk penyaluran dana kepada Entitas Anak melalui penyetoran modal atau pinjaman pemegang saham.

Entitas anak Perseroan yang akan menerima penyaluran dana akan ditentukan berdasarkan kebutuhan pendanaan masing-masing, yang hingga saat ini belum dapat ditentukan.

Rencana penggunaan dana baik oleh Perseroan maupun entitas anak Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung kegiatan usaha dan pengembangan bisnis Perseroan, antara lain melalui:

- a. Pembiayaan kebutuhan operasional dan pengembangan usaha pada tingkat Perseroan sebagai perusahaan induk (*holding company*);
- b. Pendanaan atas rencana pengembangan usaha, ekspansi bisnis, dan peluang investasi strategis yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan; dan
- c. Penyediaan dukungan pendanaan kepada entitas anak yang masih memerlukan dukungan pembiayaan dari Perseroan selaku perusahaan induk (*holding company*).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila di kemudian hari rencana penggunaan dana tersebut di atas memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), maka Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 di atas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya, sebagaimana relevan.

K. Dampak terhadap Laporan Keuangan Perseroan atas Pelaksanaan Program MESOP

Dampak terhadap Laporan Keuangan Perseroan atas pelaksanaan Program MESOP mencakup antara lain:

- a. Estimasi beban kompensasi berbasis saham yang akan diakui selama periode pelaksanaan Program MESOP.
Estimasi beban kompensasi berbasis saham yang akan diakui selama periode pelaksanaan Program MESOP adalah berdasarkan selisih antara harga pasar per tanggal laporan keuangan dengan nilai wajar dari instrumen ekuitas (saham MESOP) pada tanggal instrumen tersebut diberikan atas sejumlah total opsi saham yang dikeluarkan.
- b. Pembebanan program MESOP terhadap laporan laba rugi konsolidasian Perseroan.
Dampak pembebanan Program MESOP terhadap laporan laba rugi konsolidasian Perseroan adalah pencatatan Beban Kompensasi Berbasis Saham (Laporan Laba Rugi) dan Cadangan Kompensasi Berbasis Saham (Ekuitas), disetiap periode laporan keuangan mengacu pada harga pasar instrumen ekuitas per posisi laporan keuangan.
- c. Estimasi modal ditempatkan dan disetor penuh dan tambahan modal disetor apabila seluruh opsi yang diterbitkan oleh Perseroan dilaksanakan oleh peserta MESOP.
Modal ditempatkan dan disetor akan bertambah sebesar jumlah saham MESOP yang direalisasikan atau diexercise (sebanyak-banyaknya sebesar 235.262.472 lembar saham) dikali dengan nilai nominal saham Perseroan (Rp125,- per lembar). Sedangkan tambahan modal disetor akan bertambah sebesar jumlah saham MESOP yang direalisasikan dikali dengan selisih antara harga pelaksanaan MESOP dengan nilai nominal saham Perseroan.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM MESOP

Rencana Perseroan melaksanakan PMTHMETD dalam rangka Program MESOP akan berdampak terhadap bertambahnya modal Perseroan sehubungan dengan tambahan dana yang berasal dari pengeluaran Saham Baru. Di sisi lain, Program MESOP akan berdampak terhadap beban karyawan pada saat pemberian Hak Opsi. Tambahan beban karyawan tersebut akan dicatat menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Dengan demikian setelah dilaksanakan PMTHMETD untuk Program MESOP, maka beban karyawan meningkat sesuai dengan tahap pelaksanaan Program MESOP.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang bertanggung jawab atas keabsahan seluruh informasi yang diungkapkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Rencana Transaksi, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik untuk mencapai manfaat bagi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Transaksi ini akan dimintakan persetujuannya melalui RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 19 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Pelaksanaan : Hybrid – Offline & Online Elektronik (eASY.KSEI)
Tempat : Ruang Legian - Hotel Gran Melià
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-0 Kuningan, Jakarta 12950

Mata Acara RUPSLB yang berkaitan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) kepada manajemen dan karyawan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 235.262.472 (Dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham atau sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan telah melakukan Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB melalui situs web BEI yakni <https://www.idx.co.id>, situs web eASY.KSEI yakni <https://akses.ksei.co.id> serta situs web Perseroan yakni <http://www.suryainternusa.com/>, masing-masing pada tanggal 13 Mei 2026 dan 28 Mei 2026.

Merujuk kepada Pasal 8A ayat (2) POJK No. 14/2019 dan Pasal 17 ayat 8a Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang disyaratkan di dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.
2. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.
3. Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.

4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam RUPSLB.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perusahaan terbuka.
6. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali yang hadir dalam RUPSLB.
7. Penyelenggaraan RUPSLB wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada Hari Kerja di alamat sebagai berikut:

Kantor Pusat:

Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Telp: (021) 526 2121, 5272121
Fax: (021) 526 7878
Situs Web: <http://www.suryainternusa.com/>
Email: corpsec1@suryainternusa.com

Jakarta, 17 Juni 2026
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi